



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SIGIT PRASETYO, S.H - IWAN TAUFIK FIRDAUS, S.H, M.H - DENY SUSANTO, SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Samping Kantor Pajak Purwakarta, sesuai Surat Kuasa tertanggal, 04 Desember 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.018 RW.009, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Mei 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat No. 0211/053/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.018 RW.009, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah hubungan layaknya suami isteri, mempunyai seorang anak bernama :
 - ANAK, NIK 3214105809170001, (lahir di Purwakarta, 18 September 2017), saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2021 mulai goyah, dengan penyebabnya adalah :
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
 - Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan istri dan anak, sehingga sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan kepala keluarga dalam memberikan nafkah untuk kehidupan keluarga sehari-hari;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.002, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan, namun tidak ada hasil (nihil), karena masalah yang sama selalu berulang;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang merupakan hak-hak Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai berikut :
 - a) Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b) Nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - c) Biaya hadhanah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan
 - d) Nafkah kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Nafkah terhutang selama 21 bulan x Rp 5.000.000,- / bulan = 105.000.000,-

7. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan, maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini, dengan Amar Putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya hadhanah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar Nafkah terhutang selama 21 bulan x Rp 5.000.000,- / bulan = 105.000.000,- kepada Penggugat;
7. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra dari Tergugat (UJANG ADI bin KATIM) Kepada Penggugat (SITI NURAJIJAH binti SAKIR);
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 11 Desember 2023 dan Nomor 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214104404960001 tanggal 11 Februari 2016 atas nama Siti Nurajijah yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0211/053/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pasawahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.018 RW.009, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK 3214105809170001, (lahir di Purwakarta, 18 September 2017), saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan istri dan anak, sehingga sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan kepala keluarga dalam memberikan nafkah untuk kehidupan keluarga sehari-hari;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.010 RW.005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK 3214105809170001, (lahir di Purwakarta, 18 September 2017), saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.018 RW.009, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan istri dan anak, sehingga

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan kepala keluarga dalam memberikan nafkah untuk kehidupan keluarga sehari-hari;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 11 Desember 2023 dan Nomor 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan istri dan anak, sehingga sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan kepala keluarga dalam memberikan nafkah untuk kehidupan keluarga sehari-hari, sehingga

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK 3214105809170001, (lahir di Purwakarta, 18 September 2017), saat ini anak tersebut bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK 3214105809170001, (lahir di Purwakarta, 18 September 2017), saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan istri dan anak, sehingga sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan kepala keluarga dalam memberikan nafkah untuk kehidupan keluarga sehari-hari;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2022, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Maret 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materi | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2023/PA.Pwk